

BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Tim Penyusun

10/14/2016

Naskah Akademik ini disusun sebagai pelengkap dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disusun pada tahun 2016.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Informasi adalah data sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Sistem data dan informasi adalah suatu sistem informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana Pembangunan, sasaran dan hasil yang telah dicapai.

Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi program agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Permasalahan belum terkelolanya data dan informasi pembangunan secara optimal di tingkat Provinsi dan Kabupaten bahkan sampai tingkat desa dapat mengakibatkan proses perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan menjadi terhambat dan beresiko untuk salah sasaran atau bahkan gagal. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan.

Data dan Informasi sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang sedemikian cepat dan kompleks. Penyusunan dokumen perencanaan daerah sangat membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang valid, akurat, dan up to date. Sehingga tujuan pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.

Masih lemahnya kemitraan serta sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang dibangun antara Pemda dan mitra pembangunan non pemerintah (terutama donor dan lembaga internasional) sehingga Pemda dan mitra pembangunan seakan-akan berjalan sendiri-sendiri dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi berbagai kegiatan pembangunan, yang mengakibatkan belum tercapainya target pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi NTB berharap melalui SIP-PPID dapat menjadi suatu sistem yang mampu memaduserasikan dan mensinkronkan program prioritas pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian adanya konsistensi alokasi anggaran dengan program prioritas serta dapat menjelaskan hubungan antara alokasi anggaran dengan output kegiatan dan outcome program yang dapat digunakan sebagai baseline dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah, sehingga belanja negara/daerah efektif sebagai instrumen fiskal untuk semata-mata pelayanan dan kemakmuran rakyat.

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian atau meningkatkan pengetahuan. Informasi menjadi penting, karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi obyektif instansi atau perusahaannya. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah transaksi perubahan dari suatu nilai yang disebut transaksi. Kesatuan nyata adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf, angka, bentuk suara, sinyal, gambar dan sebagainya. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain

yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Kualitas suatu informasi tergantung dari tiga hal, yaitu: Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang diterima tidak boleh terlambat. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat dari pemakainya. Apabila tidak memenuhi ketiga kriteria diatas, maka suatu informasi dapat dikatakan tidak baik atau tidak valid.

Data dan Informasi yang valid, akurat, dan terkini ini memerlukan suatu system yang kita bangun bersama. Alasan dibutuhkannya suatu data adalah untuk mengetahui apakah ada persoalan atau tidak serta untuk memecahkan persoalan yang sudah ada atau baru muncul, dan yang perlu diperhatikan data harus obyektif, yaitu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya supaya informasi lebih dapat dipercaya atau benar, tepat waktu, tidak kadaluwarsa dan relevan dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat menyusun perencanaan pembangunan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan. Otonomi Daerah Pemda dituntut memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang ada secara optimal menuntut :

1. Adanya sistematis Data yang akurat pada setiap tahapan Perencanaan yang lebih komprehensif.
2. Perlunya ketersediaan data yang valid, akurat, dan terkini dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Perlunya dukungan koordinasi antar lembaga (seluruh skpd) dalam upaya pengumpulan data, validasi data dan entry data pada aplikasi. agar aplikasi data dapat berjalan berkesinambungan.
4. Perlu dukungan dan pembinaan sdm yang bertugas entry data ke dalam aplikasi secara terus menerus dan diperlukan transfer of knowledge antar sumber daya manusia yang bertugas dalam entry data jika terjadi bergantian personel.

5. Perlu adanya forum data di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan terkini dalam mendukung pentingnya data dan informasi bagi perencanaan pembangunan di daerah.

Kebutuhan akan pentingnya Data dan Informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Terbatasnya media untuk mengakses data, informasi, referensi, praktek cerdas mengenai hasil pembelajaran kegiatan pembangunan yang dapat diakses secara gratis oleh publik (terutama dokumen perencanaan dan penganggaran dari lembaga pemerintah dan non pemerintah), dikarenakan belum di implementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU NO.12 tahun 2008) secara optimal. Hal tersebut diatas semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan dan validitas data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data yang kemudian akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan analisa data dalam aplikasi SIPD.

Adapun Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terdiri dari 8 kelompok yang meliputi:

1. Umum;
2. Sosial budaya;
3. Sumber daya alam;
4. Infrastruktur;

5. Ekonomi;
6. Keuangan daerah;
7. Politik, hukum, dan keamanan; dan
8. Insidensial

Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) meliputi :

1. Geografi dan Demografi
 - a. Karakteristik lokasi dan wilayah
 - b. Potensi Pengembangan Wilayah
 - c. Wilayah rawan bencana
 - d. Demografi
2. Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
 - b. Kesejahteraan social
 - c. Seni, budaya dan olah raga
3. Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan dasar
 - b. Pelayanan penunjang
4. Daya Saing Daerah
 - a. Kemampuan ekonomi daerah
 - b. Fasilitas wilayah/Infrastruktur
 - c. Iklim berinvestasi
 - d. Sumberdaya manusia
5. Tata Ruang
 - a. Karakteristik fisik wilayah
 - b. Karakteristik sosial kependudukan
 - c. karakteristik ekonomi wilayah
 - d. Kemampuan keuangan pembangunan daerah

Pada tanggal 10 september 2014 Pusat Data NTB (Bale ITE) telah di resmikan langsung oleh Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi, dengan harapan nantinya sebagai Bank Data di NTB untuk masyarakat yang punya kepentingan untuk mencari data terkait dengan informasi dan

perkembangan NTB secara umum. Pengelolaan Pusat Data Pembangunan Daerah ini adalah upaya bersama tiga lembaga, yakni BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, Australia Indonesia Partnership for Desentralisation (AIPD), dan Yayasan BaKTI.

Fungsi lain dari Bale Ite ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat luas untuk mengakses data, informasi bahkan referensi tentang informasi pembangunan dan hasil pembelajaran kegiatan pembangunan yang tentunya dapat diakses secara gratis oleh publik (terutama dokumen perencanaan dan penganggaran dari lembaga pemerintah ataupun non pemerintah). Salah satu informasi dan data yang akan dikelola dan disediakan bagi masyarakat umum di Bale Ite ini adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Masih terbatasnya ketersediaan praktek cerdas dan hasil kajian terkait pengelolaan keuangan daerah dan penyediaan layanan publik yang bersifat praktikal dan sesuai dengan konteks lokal serta terbatasnya forum yang memberikan peluang bagi para pelaku pembangunan untuk saling belajar, bertukar data, informasi dan berbagi pengetahuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan penyampaian layanan publik merupakan salah satu permasalahan yang masih terjadi di NTB.

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah penting untuk diketahui oleh masyarakat agar dapat mendukung dan memantau upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam era desentralisasi, hal ini menjadi strategis karena bermuara pada pembangunan yang efektif. Tanpa dukungan data yang memadai, pembangunan daerah menjadi tidak tepat sasaran serta tidak efektif. Bahkan, adanya perbedaan perhitungan data dari berbagai pihak dapat menimbulkan ketidakjelasan ataupun pertanyaan tentang validitas data tersebut.

Menyadari bahwa informasi yang tepat adalah kebutuhan untuk mempercepat pembangunan di daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggagas kerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Desentralisation (AIPD) untuk mengelola Pusat Data Pembangunan Daerah yang diberi nama Bale Ite.

Mengelola data dan informasi pembangunan yang akurat menjadi salah satu pilar utama yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Ikhtiar lain yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berbasis Online. RKPD Online ini merupakan buah kerja keras yang telah dirintis sejak beberapa waktu yang lalu guna menyediakan sebuah layanan teknologi informasi yang dapat mempermudah sekaligus mempercepat proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui pemanfaatan Sistem ini insya Alloh perencanaan pembangunan daerah lebih akurat, transparan dan bertanggungjawab.

RKPD Online adalah inovasi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang mencoba menggabungkan keinginan seluruh kepentingan pembangunan dan mengolahnya menjadi rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah. Masyarakat, dunia usaha, Pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah provinsi dapat bersama-sama terlibat secara aktif dalam proses perencanaan yang difasilitasi sistem ini. Usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat, dunia usaha maupun Pemerintah kabupaten/ kota dielaborasi dengan berbagai kebijakan pembangunan daerah provinsi menjadi sebuah rumusan program dan kegiatan pembangunan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. Sebagai sebuah sistem, RKPD Online menjamin akuntabilitas program kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran selanjutnya seperti KUA/PPAS maupun RAPBD lebih selaras, sehingga setiap program dan kegiatan pembangunan dalam dokumen KUA/PPAS maupun RAPBD harus berawal dari RKPD yang diformulasikan oleh sistem ini.

Sistem ini melibatkan segenap stakeholders dalam penyusunan rencana pembangunan, mulai dari SKPD provinsi dalam perencanaan sektoralnya, usulan kabupaten/kota dalam perencanaan kewilayahannya, dan segenap masyarakat umum dengan memberikan aspirasinya, dalam proses perencanaan pembangunan tahunan Provinsi NTB. Sistem ini

diharapkan dapat memfasilitasi proses penyusunan RKPD sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, termasuk mendukung beberapa aktifitas utama yang ada seperti rapat koordinasi perencanaan, forum SKPD provinsi, dan musrenbang provinsi. Proses dimulai dengan hal yang bersifat top-down yang disusun oleh Tim Penyusunan RKPD berupa rancangan awal RKPD, untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD provinsi dan kabupaten/kota menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dari rancangan awal itulah, proses perencanaan bottom-up dan partisipatif akan dilakukan oleh kabupaten/kota dengan mengusulkan sejumlah program dan kegiatan yang sesuai dengan arahan yang ada, begitu juga SKPD Provinsi juga akan membuat sejumlah usulan program dan kegiatan sesuai dengan tugas sektoral yang di embannya.

Tata kelola pemerintahan era sekarang ini menuntut keterbukaan, partisipasi seluasnya bagi seluruh komponen masyarakat serta bertanggungjawab atas seluruh aspek pengelolaan pemerintahan. Kalo saat ini Provinsi NTB sedang menggagas diri menjadi provinsi yang terdepan dalam tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam aspek keterbukaan informasi, perbaikan layanan publik dan pemerintahan yang bersih, RKPD Online merupakan bagian dari keseluruhan upaya tersebut. Kemudian Pada tanggal 17 September 2013 yang lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB telah meluncurkan layanan e-publik.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 152 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga diharuskan menyediakan data dan informasi pembangunan sebagai implementasi dari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Data dianggap sebagai salah satu hal penting yang sampai saat ini belum bisa dikoordinasikan dengan baik, dengan adanya pusat data tentu akan

menjadi salah satu point penting dalam perencanaan pembangunan ke depan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah menyusun peraturan mengenai Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
2. Mengapa harus ada pengaturan terkait dengan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi mengenai Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi permasalahan terkait dengan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan raperda untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) sebagai Raperda Inisiatif dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai acuan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah untuk dibahas bersama dengan *stakeholder* terkait dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah metode penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data primer, dan

data sekunder yang berkaitan dengan identifikasi masalah. Adapun lingkup dari metode tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

- m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
 - n. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
 - o. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan naskah akademik yang sedang dibahas.
 3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa Kamus Bahasa Indonesia, maupun sumber bacaan tertier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.

Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan tematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif.

Hal-hal yang terkait dengan aspek ilmu hukum secara dogmatik, selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum yang ada dan dilakukan dengan cara pemaparan terhadap analisis tentang isi (*content analysis*) yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, sehingga dapat ditarik penilaian atas hal yang berlaku.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

¹ Meuwissen. D.H.M. Teori Hukum Arief Sidharta (penerjemah). Dalam Pro justitia. Jurnal Hukum UNPAR. No.2. April 1994. Tahun XII. Bandung.

tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sistematika penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun sistematika penyusunan naskah akademik tersebut terdiri dari:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen system tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Seringkali informasi disamakan dengan data, padahal data dan informasi memiliki perbedaan substansi yang cukup mendasar. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian/kesatuan nyata yang terjadi pada saat tertentu. Data mengacu pada fakta berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, kode tertentu, serta bentuk lainnya. Data yang diolah dengan diproses melalui sistem tertentu, sehingga memiliki nilai bagi seseorang, maka data tersebut telah berubah menjadi informasi. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga diperlukan suatu proses/model untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang manajer bukan bertolak dari data melainkan dari data yang telah diolah misalnya: informasi tentang jumlah siswa dalam suatu sekolah merupakan data namun apabila jumlah siswa tersebut telah diproses sehingga ditemukan kecenderungan siswa, misalnya presentase tingkat putus sekolah, maka ini dikatakan sebagai informasi.

Dengan demikian informasi mengandung pengertian sebagai data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan.

Suatu informasi bisa mejadi bahan bagi pengambil keputusan harus memenuhi syarat sebagaimana yang dibutuhkan oleh kepala sekolah dalam rangka pengambilan keputusan yang harus segera dilakukan. Syarat informasi dalam manajemen diklasifikasikan sebagai berikut :²

1. Informasi yang tepat waktu

Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. Saat ini mahalny nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi itu didapat sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.

2. Informasi yang relevan

Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda-beda Dalam menunjang proses manajemen suatu organisasi membutuhkan informasi yang relevan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.

3. Informasi yang bernilai

Selain relevan suatu informasi harus bernilai/bermanfaat bagi organisasi. Karena itu informasi harus dapat tersaji sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dapat diambil manfaatnya oleh organisasi yang bersangkutan.

4. Informasi yang dapat dipercaya

Informasi yang disajikan pada manajer hendaknya diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya serta dapat dijamin tingkat kepercayaannya oleh pengolah data atau pemberi informasi.

Suatu informasi bisa menjadi bahan bagi pengambil keputusan dalam tahapan tertentu, tetapi bisa pula merupakan bahan mentah bagi pengambil keputusan untuk tahapan berikutnya. Sehubungan

² Tata Subari, Analisa Sistem Informasi, 2004. hal 23-24.

dengan hal tersebut tantangan yang lebih besar untuk memperoleh informasi yang efisien adalah:

1. Kemampuan untuk memberikan macam dan jumlah informasi yang benar-benar dibutuhkan.
2. Menyampaikan informasi yang memenuhi persyaratan dan mudah dimengerti pimpinan sekolah. Informasi yang baik dan memenuhi persyaratan adalah: lengkap sesuai kebutuhan, terpercaya dan masih aktual (*up to date*).

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, maka data yang diterima juga harus lengkap. Kriteria data atau fakta yang dijadikan bahan untuk informasi ialah:

1. Relevan;
2. lengkap/mendetail;
3. baru;
4. sesuai dengan tempat;
5. tidak melanggar efisiensi kerja.

Selain yang tersebut di atas, menurut Johnson diharapkan informasi itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut:³

1. integratif,
2. untuk jangka waktu tertentu,
3. cukup mendetil,
4. berorientasi pada masalah yang akan datang.

Lebih jelas lagi yang disebut dengan informasi *up to date* adalah:

1. Akurat

Data harus bebas dari kesalahan, data hendaknya menyajikan secara wajar kondisi lingkungan yang melatar belakangi persoalan yang hendak dipecahkan.

2. Efektivitas biaya

Biaya untuk menyediakan data tidak boleh lebih dari nilai atau manfaatnya.

³ Tesis syamsul Ma'arif, mekanisme pengambilan keputusan di Pesantren Sidogiri, Pasuruan.

3. Mutakhir

Data hendaknya mencerminkan kondisi lingkungan yang terakhir dan terbaru, bukan kondisi yang sudah kadaluarsa.

4. Dapat dipercaya

Data yang digunakan spesialis harus memunculkan hasil yang sama bila digunakan orang lain dalam kondisi serupa.

5. Dapat digunakan dan selama mungkin

Data hendaknya tidak perlu dirubah-rubah sebelum digunakan.

Informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, maka dari itu orang-orang yang memiliki informasi menjadi orang yang punya 'kekuatan'. Pengertian informasi atau definisi informasi adalah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi merupakan pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan keterangan atau pengetahuan maka dengan demikian sumber informasi adalah data.

Data adalah kesatuan yang menggambarkan suatu kejadian atau kesatuan nyata. Informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, apalagi karena metode atau cara penyampaiannya yang telah dilakukan sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Di negara-negara maju pemanfaatan teknologi informasi sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehingga secara mandiri mereka dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menambah pengetahuannya.

Era teknologi informasi yang berkembang pesat ditandai dengan tingginya minat masyarakat akan informasi dihubungkan dengan ketersediaan sistem informasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena telah muncul kesadaran ditengah-tengah masyarakat bahwa informasi merupakan faktor penunjang kehidupan manusia. Saat ini, peran informasi telah berkembang pesat, sebab tanpa adanya informasi yang memadai maka komunikasi yang ingin disampaikan kepada konsumen akan terganggu dan terhambat. Dengan adanya informasi, seseorang dapat

mengetahui keadaan sesamanya dan keadaan sekitarnya, sehinggadapat menyingkapinya dengan benar. Masyarakat perlu berbagai informasi untuk merasa nyaman dan aman. Selain itu, masyarakat juga memerlukan informasi untuk meningkatkan kepekaan mereka terhadap lingkungan, baik di sekitar mereka maupun tidak.

Kegunaan Informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari pemerintah untuk memenuhi rasa aman dan nyaman tersebut.

Penciptaan rasa aman dan damai akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kredibilitas pemerintah untuk menggalang solidaritas sosial melalui peningkatan saling percaya dan harmoniantar kelompok dan golongan masyarakat baik di wilayah konflik maupun untuk menjaga secaraterus menerus rasa aman dan damai di wilayah-wilayah lainnya.

Instansi-instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar. Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama, yang disebut informasi publik.

Pemerintah Indonesia telah memahami hal tersebut dan membuat sebuah undang-undan baru. Kini, siapapun boleh mengakses informasi setiap instansi penyelenggara negara dengan landasan Undang-Undang (UU) 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik Terbitnya UU 14/2008 ini menjadi salah satu titik terang akan pemerintahan good governance yang kita idam-idamkan di Indonesia selama ini. Melalui UU ini, diharapkan transparansi dari pemerintah akan meningkat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selain itu, diharapkan

dapat terjadi perubahan pola pikir masyarakat yang terstruktur menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan proses pembangunan sosial bersifat intervensi Menurut Midgley (2005:38-41), peningkatan perubahan dalam kesejahteraan sosial terjadi karena adanya usaha-usaha yang terencana yang dilakukan oleh para pelaku perubahan, bukan terjadi secara natural karena bekerjanya sistem ekonomi pasar atau dengan dorongan historis. Proses pembangunan sosial lebih tertuju pada manusia yang dapat mengimplementasikan rencana dan strategi yang spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan sosial.

Undang-undang 14 Tahun 2008 sudah diterapkan sejak 1 Mei 2010 dan berjalan di Indonesia. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi dari Pemerintah. Negara dianggap masih segan terbuka dalam menyampaikan informasi yang seharusnya bisa dikonsumsi publik. Meskipun saat ini sebagian masyarakat sudah sadar akan dampak pemberlakuan Undang Undang itu dapat membuka akses dalam mendapatkan informasi serta sebagai sarana mengawasi kebijakan publik, namun dalam pelaksanaannya belum banyak yang memanfaatkan secara optimal. Penyebab sulitnya penyerahan informasi dari instansi pemerintah disinyalir karena kurangnya pemahaman para pejabatnya mengenai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Masih banyak aparatur negara di daerah yang belum memahami atau bahkan belum mengetahui bahwa UU KIP telah diberlakukan sejak tahun 2010.

Sosialisasi UU KIP kepada para pejabat di badan publik penting dilakukan karena dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kekeliruan yang terjadi saat memberikan informasi. Beberapa diantaranya bahkan seperti membuat interpretasi sendiri terhadap peraturan yang berlaku. Tak jarang memberikan informasi publik padahal informasi yang diminta bukan menjadi domain atau yang dikuasai pemberi informasi. Bahkan tidak sedikit yang menyepelekan batas waktu penyampaian informasi publik. Hal ini tentunya merugikan masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Memang ada kalanya,

permintaan informasi oleh masyarakat tidak dilayani atau mungkin kurang ditanggapi oleh instansi terkait. Tentunya hal ini dapat memicu timbulnya masalah atau diantara masyarakat dan pemerintah.

Berkat Undang Undang Nomor 14 tahun 2008, masyarakat dapat mengajukan sengketa langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) yang dituju untuk mendapatkan informasi. Namun sangat disayangkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak memahami hal-hal mengenai sengketa informasi. Karena itu, peneliti mencoba untuk mengupas lebih dalam mengenai sengketa informasi untuk memahami lebih dalam tentang permasalahan ini.

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tentunya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945. Pada pasal 28F dinyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi sehingga dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengertian Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik

yang berkaitan dengan penyelenggaraan berkaitan dengan kepentingan public. UU KIP mengatur jenis dan klasifikasi informasi publik. Berdasarkan klasifikasinya informasi publik dibagi menjadi sebagai berikut:

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/regular, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat serta, Informasi BUMN/BUMD dan badan usaha lain yang dimiliki oleh Negara, Informasi tentang partai politik, Informasi tentang organisasi non-pemerintah dan Informasi yang dikecualikan.

Sedangkan jenis-jenis informasi dari klasifikasi informasi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu:
 - 1) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - 3) Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang masuk dalam kategori ini adalah:
 - 1) Informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak.
 - 2) Bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dan sebagainya.
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat Informasi yang termasuk dalam kategori informasi ini adalah:
 - 1) Daftar seluruh Informasi Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi yang Publik yang berada di bawah penguasaannya;
 - 2) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - 3) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya dengan alasan keterbukaan informasi publik. Terdapat beberapa

jenis informasi yang tidak dapat dibuka begitu saja oleh pemerintah karena mengandung resiko. Jenis-jenis informasi tersebut adalah :

- a) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- d) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- e) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Disamping untuk memberikan peran pengawasan badan publik kepada masyarakat.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga memiliki tujuan yang lain.

Keterbukaan Informasi Publik ini (KIP) bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Transparansi Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada tahun 2010 merupakan harapan cerah akan terlaksananya *good governance* di Indonesia.

Kata *governance* berasal dari kata *to govern* (yang berbeda maknanya dengan *to command* atau *to order*) yang artinya memerintah. Istilah *Good Governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (*Bintoro Tjokroamidjojo*), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN).

Sedangkan kata *Government* atau pemerintah dalam kamus oxford berasal dari kata *govern* yang artinya *legally control and run a country, city, etc*". dalam bahasa Inggris diartikan : "*The authoritative direction and administration of the affairs or men/women in a nation, state, city, etc*".

Pemerintah adalah pengarah yang berkewenangan dan pengaturan atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya. Dapat diartikan juga sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, kota, dan sebagainya.

Birokrat sebagai pihak yang terlibat dalam pelayanan publik tentu memiliki andil yang cukup besar dalam mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik. Bentuk Pelayanan publik akan terlihat membawa Negara kepada *good governance* jika karakteristik pelayanan publik tersebut telah sesuai dengan karakteristik *Good governance* itu sendiri.

Dalam hal ini, ada delapan karakteristik *good governance* dari United Nation Development Program (UNDP), yakni :

- a. *Participation*, Ketertiban masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif

- b. *Rule of Law*, Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
- c. *Transparency*, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- e. *Consensus, Orientation* Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*, Pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*, Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Keterbukaan Informasi Publik tentunya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut karakteristik ke tiga, yaitu transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu :

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah, dan
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Kedua prinsip di atas akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Keterbukaan informasi publik ini adalah titik awal yang baik untuk transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.

Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan Keterbukaan Informasi Publik, kini muncul sebuah permasalahan baru. Secara sederhana dapat dideskripsikan: Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik dan Badan Publik wajib

menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat selaku pemohon informasi tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta penyelesaian melalui komisi informasi.

Terdapat beberapa alasan atau penyebab mengapa sengketa informasi dapat terjadi antara lain :

- a. Penolakan permintaan Informasi Publik (IP) dengan alasan pengecualian;
- b. Tidak disediakannya Informasi Publik (IP) secara berkala;
- c. Tak ditanggapinya permintaan Informasi Publik (IP);
- d. Permintaan Informasi Publik (IP) tidak ditanggapi sebagaimana diminta;
- e. Tak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya perolehan yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.
- h. Akses informasi publik yang asimetris (tidak sama) Dan lain-lain (bisa saja karena permohonan informasi dianggap tidak jelas).

2. Informasi Publik

Dengan adanya sengketa informasi, harus dilakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Komisi Informasi dibentuk di tingkat Pusat dan di tingkat Provinsi.

Komisi Informasi juga dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota jika masyarakat menganggap diperlukan. Pembiayaan Komisi Informasi berasal dari dana APBN untuk Komisi Informasi Pusat dan APBD untuk Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota. Komisi Informasi merupakan lembaga negara yang independen, bertanggungjawab kepada DPR atau DPRD, Selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun adjudikasi. Komisi Informasi juga mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan public dan lebih lanjut Komisi Informasi akan mengatur tentang tatacara mendapatkan informasi publik.

Komisi Informasi mencatat, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, terdapat 817 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat. Jumlah permohonan pada tahun pertama dikeluarkannya UU KIP memang sangat sedikit, namun pada tahun kedua yaitu tahun 2011 jumlahnya meningkat pesat. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik meningkat pesat. Cukup mengejutkan bahwa jumlah pemohon Sengketa Informasi pada tahun 2012 menurun. Hal ini dapat menjadi penanda bahwa kesadaran instansi untuk memberikan informasi kepada masyarakat telah meningkat.

Pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah contoh nyata dari meningkatnya

jumlah sengketa informasi publik pada tahun 2011 yang terjadi di Jawa Timur. Jumlah kasus sengketa informasi publik yang terjadi di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan pertama 2011 mencapai 32 kasus atau meningkat tajam dibanding jumlah kasus selama tahun 2010 yang hanya 19 kasus. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam hal memantau Badan Publik pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota seJawa Timur melakukan tiga tahapan;

Pertama, mengevaluasi Badan Publik pemerintah mengenai keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) termasuk sudah ber-SK dan punya struktur.

Kedua, mengevaluasi keberadaan PPID pada Badan Publik tersebut mengenai implementasi UU KIP dalam hal membuat Standart Prosedure Operasional (SPO) / SOP dan Daftar Informasi Publik (DIP).

Ketiga, mengevaluasi klasifikasi Informasi Publik sebagaimana amanat Pasal 9 tentang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pasal 10 tentang Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, Pasal 11 tentang Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Pasal 12 tentang kewajiban Badan Publik mengumumkan layanan informasi setiap tahun serta Informasi Pengecualian sebagaimana Pasal 6 dan 17.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

Informasi adalah data yang diolah dan dibentuk menjadi lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, maka dari itu orang-orang yang memiliki informasi menjadi orang yang punya 'kekuatan'. Informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, apalagi karena metode atau

cara penyampaiannya yang telah dilakukan sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Pusat Data Bale Ite mengelola data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah, stakeholder serta pelaku pembangunan termasuk diantaranya informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Keberadaan pusat data (Bale ITE) ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat dari dilema yang ada sekarang ini terkait dengan perbedaan data di setiap instansi yang ada di lingkup pemerintah daerah NTB, sehingga nantinya data-data yang ada di semua instansi dapat terintegrasi dengan instansi lain melalui pemusataan data yang ada di Bale ITE ini. Dari perumusan langkah-langkah dan pola yang telah menjadi kesepakatan setiap instansi yang nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan pendekatan dan pengumpulan data sehingga tujuan untuk pemusatan data ini dapat terorganize sesuai dengan harapan pemerintah daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Idealnya adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan Pembangunan Daerah di Nusa Tenggara Barat melalui simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

Tujuan dibentuknya Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) adalah:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) serta pemanfaatan Data Spasial;
- b. Menyelenggarakan fasilitas pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan data spasial diantara instansi pemerintah masyarakat dan swasta;
- c. Menyediakan acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial.

Sasaran dibentuknya Simpul Jaringan Geospasial Daerah adalah :

- a. Menjamin ketersediaan data;

- b. Kemudahan akses;
- c. Terjadi data spasial terintegrasi untuk berbagai pembangunan.

Pemerintah Daerah Sebagai Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial. Dalam hal ini Bappeda ditunjuk sebagai Unit Kliring simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD). Unit kliring mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyebarluaskan metadata dan data spasial kepada masyarakat;
- b. Menyampaikan metadata itu kepada penghubung simpul jaringan.

Adapun fungsi unit kliring yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan;
- b. Sebagai fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata yang di miliki SKPD provinsi.

Pelaksanaan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) dikordinasi dalam forum jaringan data spasial daerah yang difasilitasi oleh Bappeda. Pelaksanaan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) dilaksanakan secara bertahap dan evaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial;
- b. Melakukan pertukaran dan penyebarluasan data spasial;
- c. Menjamin data spasial dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membangun system akses data spasial yang terintegrasi dengan system akses data spasial nasional;
- e. Melakukan koordinasi antara lintas pelaku pengelola data spasial di bidangnya dan menyampaikan data spasial maupun metada kepada unit kliringnya;

f. Melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial.

Dalam melaksanakan tugas simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sarana pertukaran data spasial;
- b. Sarana penyebarluasan data spasial;
- c. Institusi yang melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di daerah;
- d. Penyelaras pengembangan kebijakan jaringan data spasial daerah di seluruh SKPD lingkup pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam aspek kelembagaan di atur hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan lembaga pengelola Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD), penetapan mekanisme koordinasi dan fasilitas pembinaan sumber daya manusia dan pembiayaan pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD). Lembaga pengelola Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) berfungsi sebagai koordinator pelaksana Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) yang dilakukan oleh Bappeda.

Mekanisme kerja sama institusi yang mengatur tentang tata cara dan prosedur kerja sama dalam pembangunan serta pemanfaatan data spasial antara Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Bappeda.

Pembinaan sumber daya manusia di bidang survey dan pemetaan dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan dan pelatihan. Pengaturan standar teknis meliputi kriteria teknis yang di perlukan untuk pembangunan dan pertukaran data spasial.

Standar teknis data spasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, system proyeksi, datum pemetaan dan system penomoran lembaran peta mengacu pada standar pemetaan dasar nasional. Standar teknis data spasial dasar Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) mengacu kepada ketentuan nasional

yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD). Standar teknis pembangunan Metadata Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data. Standar teknis pertukaran data dan mekanisme pertukaran data ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Bappeda.

Pembangunan data spasial dasar dilakukan secara bertahap. Pembangunan data spasial dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data. Pembangunan data spasial dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar, batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur social ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat.

Penanggung jawab data spasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh institusi pengelola Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD), sedangkan pengadaan data spasial yang menjadi peta tematik dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya. Pertukaran data spasial dasar Jaringan Informasi Geospasial Daerah (IGD) meliputi pengaturan pola pertukaran data dan pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data.

Pengaturan pola pertukaran data dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan sistem informasi dan telematika daerah.

Pembagian Peran Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) BAPPEDA :

- a. Mengkoordinir pembentukan tim;
- b. Mengkoordinir rapat koordinasi;
- c. Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data;

- d. Berkoodinasi dengan tim Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pusat/Provinsi;
- e. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD.

Peran SKPD :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan di rapat koordinasi
- b. Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas, yang terdiri antara lain :

- 1. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembagian asas tersebut di atas, maka asas yang digunakan dalam penyusunan norma terdiri dari :

- a. Asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan. Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
 - b. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
 - c. Asas kelembagaan

Penyusun rancangan peraturan daerah ini harus didasarkan pada kejelasan kewenangan masing-masing lembaga yang membentuk. Dalam hal ini inisiatif oleh eksekutif atau usulan inisiatif dari lembaga legislative.

- d. Asas dapat dilaksanakan
Peraturan Daerah dibuat untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan keteraturan pada bidang yang diatur.
 - e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (efisien dan efektif)
Peraturan daerah tersebut sejak disusun harus mengandalkan prinsip efisien dan efektif baik dalam rumusan materi maupun dalam mekanisme penerapannya.
 - f. Asas kejelasan rumusan, norma yang diatur harus jelas rumusannya, harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Asas keterbukaan
Penyusun peraturan dilaksanakan dengan asas keterbukaan, dengan melibatkan masyarakat sebagai konsultasi publik. Selanjutnya pengundangannya pun dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan agar masyarakat dapat mengetahuinya.
- b. Asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan daerah meliputi:
- a. Asas pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. Keadilan;
 - g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - h. Ketertiban dan Kepastian Hukum, dan/atau;
 - i. Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Data dan Informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga keberadaannya dibutuhkan perhatian, khususnya untuk kebutuhan data dan informasi pembangunan. Secara sosiologis, kebutuhan masyarakat terhadap data dan informasi cukup tinggi terlebih terkait dengan perencanaan pembangunan. Akses masyarakat khususnya Pemerintah terhadap data dan informasi masih menjadi masalah, sehingga untuk mendorong dan mempermudah akses masyarakat khususnya Pemerintah untuk mendapatkan data dan informasi, diperlukan regulasi untuk mengaturnya. Selain masih rendahnya akses masyarakat dan Pemerintah terhadap data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.

D. Kajian Empiris

Kajian Implikasi terhadap penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah adalah adanya program yang harus direncanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan akses Data dan Informasi Pembangunan, sehingga dibutuhkan dana/anggaran untuk pelaksanaan program tersebut melalui perencanaan dan penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota.

Bagi masyarakat dengan perencanaan dan penganggaran untuk Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, maka masyarakat dapat secara merata memperoleh akses terhadap Data dan Informasi Pembangunan, demikian juga dengan meratanya akses masyarakat terhadap data dan informasi pembangunan, maka akan mendorong dan memudahkan masyarakat maupun Pemerintah Daerah untuk mengakses data dan informasi pembangunan yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Kondisi Hukum Yang Ada.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 31, berbunyi bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada Data Dan Informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung-jawabkan meskipun telah ada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menjadi landasan hukum baru bagi penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di Pusat dan Daerah, khususnya untuk pengelolaan dan penyebarluasan Informasi Geospasial (IG).

Di tingkat daerah, perlu ada regulasi yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh akses terhadap data dan informasi. Peraturan Daerah sangat diperlukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, selain sebagai sarana untuk legalitas pengelolaan data dan informasi juga sebagai dasar kewenangan dalam penyusunan anggaran di daerah untuk perusahaan, pengelolaan data dan informasi, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat semakin mudah memperoleh akses terhadap data dan informasi pembangunan.

B. Keterkaitan rancangan peraturan daerah yang baru dengan perundang-undangan lain.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional,

seperti UNCITRAL *Model Law on eCommerce* dan UNCITRAL *Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain:

- a. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
- b. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan Pasal 12);
- c. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*, Pasal 13 dan Pasal 14); dan
- d. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan Pasal 16);

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*) yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

- a. Konten Ilegal, yang terdiri dari antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29);
- b. Akses Ilegal (Pasal 30);
- c. Intersepsi Ilegal (Pasal 31);
- d. Gangguan Terhadap Data (*Data interference*, Pasal 32);
- e. Gangguan Terhadap Sistem (*System Interference*, Pasal 33);
- f. Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34).

Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI ditunjuk oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan Rancangan Undang Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah :

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional;
 - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial, agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial.

Berdasarkan dua pikiran pokok inilah Undang Undang nomor 4 Tahun 2011 akhirnya dirancang dan disahkan. Menurut Pandi Nugroho, kehadiran undang-undang yang mengatur tentang Informasi Geospasial ini didedikasikan untuk beberapa tujuan utama yaitu :

- a. Untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, dimasa kini dan masa yang akan datang, sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat (3) Uud 1945.
- b. Hadirnya Undang-Undang Informasi Geospasial (UU-IG) merupakan satu jaminan yang melengkapi hak dalam memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas pribadi dan kualitas lingkungan sosial sebagaimana dituangkan pada Pasal 28F, UUD 1945 bagi segenap Warga Negara Indonesia (WNI).

Sementara rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kehadiran Undang-Undang ini secara langsung bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial (IG) yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
- c. Mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Terdapat dua prinsip utama dalam tubuh undang-undang informasi Geospasial tersebut antara lain: **pertama**, bahwa informasi geospasial dasar (IGD) dan secara umum informasi geospasial tematik

(IGT) yang diselenggarakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah bersifat terbuka. Hal ini bermakna bahwa:

- a. Bagi segenap WNI diberikan kemerdekaan untuk dapat mengakses dan memperoleh informasi geospasial dasar (IGD) dan sebagian besar informasi geospasial tematik (IGT) untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat pun dapat berkontribusi aktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial, untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan Industri Informasi Geospasial dengan baik.
- b. Bagi Pemerintah, segenap penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan geospasial (ruang-kebumihan) wajib menggunakan Informasi Geospasial (IG) yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut diharuskan karena mengingat bahwa IG yang digunakan oleh segenap penyelenggaraan pemerintah tersebut terbuka untuk umum (WNI) yang sewaktu-waktu dapat diakses dan digunakan pula oleh masyarakat.

Kedua, bahwa informasi geospasial tematik (IGT) wajib mengacu kepada informasi geospasial dasar (IGD). Prinsip atau aturan ini diberlakukan untuk menjamin adanya kesatupaduan (single referency) seluruh IG yang ada sehingga tidak ada lagi kejadian tumpang tindih IG dan perbedaan referensi geometri pada IG (peta). Kejadian tumpang tindih IG mengakibatkan borosnya anggaran pembangunan. Sementara itu perbedaan referensi geometris sering berakibat pada ketidakpastian hukum.

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menjadi landasan hukum baru bagi penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di pusat dan daerah, khususnya untuk pengelolaan dan penyebarluasan IG.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pertimbangan dari segi filosofis rancangan Peraturan Daerah ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan nilai aktualisasi dalam konsepsi penyusunan rancangan Peraturan Daerah dengan pencapaian cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai filosofis dari pembukaan tersebut dapat dipaparkan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki pemerintahan yang berdaulat yang memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tentunya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945.

⁴Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁵

Uraian yang menggambarkan peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam berbagai aspek, maka perlu dikemukakan kondisi potensi Sistem Informasi Pembangunan dan Simpul Jaringan di Nusa Tenggara Barat terkait dengan Data dan Informasi Pembangunan.

Tiga isu pembelajaran pembangunan mengemuka dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) :

1. Keberhasilan Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu Pengurusan Akta Lahir di Lombok Barat.
2. Sinkronisasi Mekanisme Reses DPRD dengan Hasil Musrembang RKPD Kabupaten Bima
3. Tercapainya Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Kabupaten Dompu

Berdasarkan tiga isu di atas, di tingkat daerah perlu ada regulasi yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh akses terhadap data dan informasi. Peraturan Daerah sangat diperlukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, selain sebagai sarana untuk legalitas pengelolaan data dan informasi juga sebagai dasar kewenangan dalam penyusunan anggaran di daerah untuk perusahaan, pengelolaan data dan informasi, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat semakin mudah memperoleh akses terhadap data dan informasi pembangunan.

C. Landasan Yuridis

Peraturan daerah tersebut mengatasi permasalahan hukum, mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada

⁵Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

yang akan dirubah dan menjaga tumpang tindih peraturan. Permasalahan hukum yang ada adalah terkait dengan belum adanya regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan. Oleh karena itu, beberapa peraturan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum mengenai Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah agar terwujud pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif yang tujuannya untuk :

1. memiliki satu basis data pembangunan;
2. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan;
3. menghasilkan bahan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
4. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah ini untuk jaminan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses terhadap data dan informasi pembangunan di daerah, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat semakin mudah memperoleh akses terhadap data dan informasi pembangunan.

Lingkup pengaturan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kelembagaan;
2. Sumber daya manusia;
3. Sarana dan prasarana

4. Pengelolaan data dan informasi;
5. Kerjasama dan kemitraan;
6. Kebijakan dan strategi;
7. Peran serta masyarakat;
8. Pembinaan dan pengawasan.
9. Keamanan Informasi

C. Materi Yang Akan Diatur

Adapun materi pokok sebagai materi muatan yang akan diatur di dalam rancangan peraturan daerah ini secara substantive meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan yaitu potensi-potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan yang arahnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan ini meliputi:
 - a. Pengumpulan Data, Sistem pengelolaan data dirancang untuk mengumpulkan data.
 - b. Pengubahan Data mencakup pengklasifikasian, penyortiran, pengkalkulasian, perbandingan.
 - c. Penyimpanan Data, Data disimpan dalam berbagai media penyimpanan yang disebut Database
 - d. Pembuatan Dokumen, sistem pengolahan data menghasilkan output yang dibutuhkan oleh perorangan atau kelompok.
 - e. Manfaat Pengolahan Data, dengan meminimalkan kebutuhan tenaga manusia untuk memproses data yang lebih besar, keakuratan, kecepatan, pengendalian dan pengolahan secara serentak.
2. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

3. Strategi yaitu : pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
4. Perencanaan yaitu dengan menerapkan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni :

- a. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
- b. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
- c. Usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternative yang dipilih.

Perencanaan yang baik dalam pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
 - b. Dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan yang timbul sedini mungkin.
 - c. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
 - d. Serta yang paling penting dapat menghindari kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.
5. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan adalah penggambaran fakta yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia dan mesin melalui siklus atau tiga tahapan dasar yaitu input, processing dan output, adapun fungsi dan tujuan dasar pengolahan data yaitu mengambil program dan data, menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan, menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan, menyimpan hasil antara dan hasil

akhir pengolahan serta mencetak atau menampilkan data untuk menghasilkan dan memelihara record yang akurat dan up to date.

6. Sumber Daya Manusia, merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya. Sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi.
7. Kelembagaan yaitu : kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.
8. Pada umumnya Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Menurut Sitti Bulkis (2011), Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (line organization, military organization) lembaga garis dan staf (line and staff organization); lembaga fungsi (functional organization). Jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang menfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya.

9. Koordinasi yakni Kewenangan untuk menggerakkan,menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Tujuan koordinasi untuk :
- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
 - b. Untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
 - c. Untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.
10. Kerjasama dan Kemitraan yaitu: Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama, kesediaan untuk berkorban.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok

atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur kemitraan yaitu:

- a. Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih.
- b. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut (*equality*).
- c. Adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut (*transparancy*).
- d. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat (*mutual benefit*).

11. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, yaitu pengaturan tentang tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam kaitannya dengan penyediaan dan pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan. Pengaturan tentang tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai tanggung jawab untuk mengikat Pemerintah Daerah dalam menyusun program kegiatan dan pengalokasian dana untuk pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan.
12. Peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan. Tanggung jawab terkait dengan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan bukan saja tugas pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, sehingga perlu ada kerjasama dan kesadaran masing-masing.
13. Peraturan Daerah yang ditetapkan perlu ada kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya. Pembinaan sebagai langkah yang dilakukan dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, penyediaan prasarana dan sarana. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan peraturan daerah dan program-program yang telah disusun.
14. Pembiayaan, yaitu Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, perlu ada pembiayaan, terutama pengalokasian dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Simpul Jaringan Informasi Geospansial Daerah merupakan suatu keniscayaan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penyusunan regulasi di tingkat daerah.
2. Setelah melalui proses kajian normatif dan empiris, maka akses Data in formasi dan Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospansial Daerah belum merata sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dari Pemerintah Daerah Provinsi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyediaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
3. Potensi Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospansial Daerah sebagai sumber untuk penyediaan dan pengelolaan Data dan Informasi mencukupi sehingga pemerintah daerah melalui regulasi dalam bentuk legislasi ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan anggaran untuk penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, agar akses terhadap data dan informasi dapat merata.

B. Saran

Kebutuhan Pemerintah Daerah khususnya dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan data dan informasi yang valid, akurat, dan *up to date* dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan data dan informasi merupakan hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan penghidupan. Maka rancangan peraturan daerah yang

mengatur tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan hendaknya menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah dan mendapat pembahasan dan penetapan sebagai peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Meuwissen. D.H.M. Teori Hukum Arief Sidharta (penerjemah). Dalam Pro justicia. Jurnal Hukum UNPAR. No.2. April 1994. Tahun XII. Bandung.

Tata Subari, Analisa Sistem Informasi, 2004.

Tesis syamsul Ma'arif, mekanisme pengambilan keputusan di Pesantren Sidogiri, Pasuruan.

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.